

	<b>PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK PADA PASIEN CACAT</b>		
	No. Dokumen 005/SPO/UMUM/P03/RSUD-DM/I/2018	No. Revisi 0	Halaman 2/2
Standar Prosedur Operasional (SPO)	<div>Tanggal Terbit 8 Januari 2018</div> <div>Ditetapkan Oleh: Direktur,  Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad Pembina Utama Muda NIP. 19621121 199610 1 001</div> 		
<b>PENGERTIAN</b>	Upaya Rumah Sakit dalam memberikan perlindungan terhadap pasien cacat, baik secara fisik maupun mental ataupun keduanya (cacat fisik dan cacat mental) di rawat jalan maupun rawat inap.		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien penderita cacat</li><li>2. Memperoleh perlakuan yang manusiawi sesuai hak dan martabatnya.</li><li>3. Mengabaikan pandangan secara diskriminatif bagi penyandang cacat.</li></ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 001/PER/DIR/P02/RSUD-DM/I/2018 Tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr.Murjani Sampit</li><li>2. Peraturan Direktur RSUD dr.Murjani Sampit Nomor: 001/PER/DIR/P03/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga RSUD dr.Murjani Sampit.</li></ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas penerima pasien (Satpam) melakukan proses penerimaan pasien penderita cacat fisik maupun mental dengan baik dan menolong sesuai dengan kecacatan yang disandang.</li><li>2. Petugas penerima pasien (Satpam) menghimbau kepada keluarga untuk menjaga pasien dengan baik.</li><li>3. Seluruh petugas Rumah Sakit tidak melakukan sikap diskriminatif terhadap pasien yang menyandang cacat.</li><li>4. Perawat melakukan identifikasi pasien berisiko terhadap kekerasan fisik</li><li>5. Perawat menjaga pasien rawat inap minimal satu orang perawat.</li><li>6. Perawat menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.</li><li>7. Perawat memasang pengaman tempat tidur pasien .</li><li>8. Perawat memastikan <i>nurse call</i> pasien dapat di jangkau dengan baik.</li><li>9. Perawat mengajak keluarga untuk menjaga pasien dengan baik.</li><li>10. Perawat melaporkan kepada bagian security apabila menemukan pengunjung yang mencurigikan atau pasien yang membuat keonaran dan membahayakan pasien lain.</li><li>11. Perawat memberikan kartu penunggu pasien bagi keluarga yang menunggu selama proses perawatan.</li></ol>		

	<b>PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK PADA PASIEN CACAT</b>		
	No. Dokumen 005/SPO/UMUM/P03/RSUD-DM/I/2018	No. Revisi 0	Halaman 2/2
	12. Perawat melakukan kordinasi dengan security untuk : a. Melakukan monitoring/ patroli di setiap koridor Rumah Sakit, unit rawat inap, rawat jalan maupun lokasi terpencil dengan pemasangan CCTV. b. Mengoptimalkan aturan jam kunjung pasien rawat inap. c. Meminta identitas pengunjung diluar jam kunjung. d. Membatasi waktu kunjungan diluar jam kunjung. e. Melakukan screning khusus terhadap pegunjung yang mencurigakan dan mendampingi pengunjung sampai ke ruang yang dituju		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Petugas Keamanan 2. Petugas Keperawatan 3. Front Office		